



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

Penerbitan Keputusan, Salinan, dan Petikan Keputusan Presiden RI tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri

No. SK :

Persyaratan

1. Pimpinan TNI/Polri menyampaikan usulan yang ditujukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara
2. Surat usulan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengangkatan perwira TNI dan Polri
3. Surat usulan disertai daftar Riwayat hidup singkat dan kelengkapan administrasi lainnya
4. Calon perwira yang diusulkan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai perwira TNI dan Polri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Panglima TNI/Kapolri Mengirimkan Usulan kepada Presiden RI
2. Presiden RI menetapkan pengangkatan Pertama Perwira TNI/Polri

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Pengangkatan Perwira TNI dan Polri

Pengaduan Layanan

Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri



Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui

1. Website: www.setneg.go.id
2. Media Sosial:
 - Facebook: KemensetnegRI
 - Whatsapp: 0896 3993 0505
 - Instagram: kemensetneg.ri
3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id
4. Telepon: (021) 3849065